



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 101/KEP/2023
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Gubernur selaku pimpinan badan publik berwenang menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah



NO. 101/482/2012
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

REVISI
DITUNJANG
DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT KEMASYARAKATAN

REVISI
DITUNJANG
DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT KEMASYARAKATAN

REVISI
DITUNJANG
DIREKTORAT JENDERAL BINA SAHABAT KEMASYARAKATAN

Pemerintah DIY

1 8 8 0 2 0 1